



PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G.S/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

YEDI GUNAWAN. S.T. , beralamat di Kp Malaganti RT 001 RW 002 Desa Sukaharja, Kecamatan Sariwangi Kab Tasikmalaya Bertindak untuk dan atas nama Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Kecamatan Sariwangi , Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TEDDY CIPTA LESMANA, SH, HUSEN, SH** semuanya adalah advokad pada Kantor Hukum LESMANA LAW OFFICE (LLO) yang beralamat kantor di Perum Margamulya Indah Blok A12 Jl Edelweiss Desa Cikunir Kabupaten; berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 08 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Lilis Ida Widaningsih ,beralamatkan di Kp Cilenga RT 006 RW 003 Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai **Tergugat I**;

Harun Sujana, beralamatkan di Kp Cilenga RT 006 RW 003 Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan Sederhana tertanggal 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya tertanggal 11 November 2019 dibawah register
No.23/Pdt.G.S/2019/PN.Tsm dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat I dan atas Persetujuan Suaminya yaitu Tergugat II telah sepakat dan setuju membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) dengan Nomor Kontrak 320630 110103 13503 V.2018 Tertanggal 11 Mei 2018 , ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat.
2. Bahwa, dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) sebagaimana yang dimaksud diatas, dikatakan dalam Pasal 1 disebutkan Penggugat setuju memberikan pasilitas kredit kepada Para Tergugat yaitu sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dan Pihak Para Tergugat mengakui telah menerima uang sejumlah tersebut.
3. Bahwa, selanjutnya Penggugat telah memberikan dan menyerahkan uang kepada piha Para Tergugat sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dengan surat perjanjian kredit menjadi bukti penerimaannya.
4. Bahwa, Pasal 3 Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat disebutkan mengenai kesepakatan pembayaran Jasa yang harus dibayar Pihak Para Tergugat kepada Penggugat yaitu 1,5% dari jumlah pinjaman.
5. Bahwa, dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kredit (SPK) dengan Nomor Kontrak 320630 110103 13503 V.2018 Tertanggal 11 Mei 2018 telah ditentukan cara pembayaran kredit, yaitu dengan cara diangsur tiap bulannya sebesar Rp. 2.458.500 (Dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) selama 12 bulan (1 Tahun) yang dimulai pada tanggal 11 Mei 2018 berakhir pada 11 Mei 2019.
6. Bahwa, disebutkan juga dalam Pasal 7 Surat Perjannian Kredit antara Penggugat dan Para Penggugat Tentang Jaminan atas Pinjaman Para Tergugat yaitu SPPT No 32.08.201.007.009-0539 AN LILIS IDA WID ANINGSIH yang mana menurut Surat Pernyataan dari Para Tergugat dan berdasar Surat Keterangan Kepala Desa Selawangi Tanah tersebut adalah benar milik Lilis Ida / Tergugat I.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dalam perjalanannya ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana Surat Perjanjian Kredit (SPK) dengan Nomor Kontrak 320630 110103 13503 V.2018 Tertanggal 11 Mei 2018 **Tegasnya** sampai dengan jatuh tempo pembayaran ternyata Pihak Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar lunas cicilan pembayarannya, yaitu berupa pembayaran hutang Pokok dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 21.960.000,- (Dua puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pihak Penggugat.

8. Bahwa Pihak Penggugat telah beberapa kali beritikad baik mengingatkan untuk Para Tergugat membayar dan melunasi hutang / kewajiban-kewajibannya melalui Somasi-somasi yang ternyata telah 3 (tiga) kali disampaikan. Bahwa akan tetapi terhadap somasi-somasi yang diberikan tersebut tidak ada itikad baik sedikitpun dari pihak Para Tergugat guna menyelesaikan permasalahannya dengan Pihak Penggugat;

9. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran dari pihak Para Tergugat (selaku debitur) kepada Pihak Penggugat (selaku kreditur) , yaitu berupa pembayaran hutang Pokok dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 21.960.000,- (Dua puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) hingga saat ini atau sampai dengan Gugatan Sederhana ini diajukan, maka jelas perbuatan Tergugat tersebut dikatakan sebagai **Wanprestasi/Ingkar Janji/Cedera Janji** kepada Pihak Penggugat.

10. Bahwa, dengan adanya Ingkar janji atau Wanprestasi dari Tergugat kepada Penggugat yang berupa tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran dari pihak Para Tergugat (selaku debitur) kepada Pihak Penggugat (selaku kreditur), yaitu berupa pembayaran hutang Pokok dan Jasa Pinjaman sebesar Rp. 21.960.000,- (Dua puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Maka Pihak Penggugat Memohon Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini **untuk menyatakan Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan memohon agar Tergugat membayar kewajibannya yaitu berupa hutang pokok ditambah bunga beserta uang denda sebagai ganti kerugian daripada perbuatan Para Tergugat yang jelas merugikan Penggugat.**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, menurut Pasal 1243 KUHPerdata Kerugian yang diakibatkan oleh tidak dipenuhinya sebuah perikatan yang dialami oleh salah satu pihak, pihak lain dapat memintakan ganti kerugian;

12. Bahwa, dengan tidak dibayarkannya hutang atau kewajiban-kewajiban sebagaimana surat perjanjian kredit oleh Tergugat kepada Penggugat dari jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 11 Mei 2019 yaitu sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit sampai dengan bulan Oktober (saat diajukannya gugatan sederhana ini) maka Penggugat mengalami kerugian, dan untuk itu Penggugat mohon agar kerugian yang harus diperhitungkan sebagai kerugian materill yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar 5% dari total hutang yang belum dibayar dikali jumlah bulan keterlambatan dari jatuh tempo, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$5\% \times \text{Rp. 21.960.000 (Tunggakan Pembayaran Hutang)} = \text{Rp 1.098.000} \\ \times 5 \text{ (Lima bulan keterlambatan setelah jatuh tempo)} = \text{Rp. 5.490.000}$$

Sehingga kerugaian materill yang dialami Penggugat yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 5.490.000,- (Lima juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

13. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat tidak menjadi *illusoir* atau sia-sia serta untuk menghindari adanya indikasi itikad tidak baik dari para Tergugat maupun pihak lain untuk mengalihkan Agunan/jaminan yang tersebut dalam Perjanjian kredit, maka sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri kls. I A Tasikmalaya untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag dan Revindiktoir Beslaag*) terhadap kekayaan milik Para Tergugat yaitu :-----

■ Tanah dan atau bangunan terdaptar dalam DKHP Nomor 24 18 Persil 009-0539.0 Luas 210 M² Sesuai SPPT No 32.08.201.007.0 09-0539 AN LILIS IDA WIDANINGSIH yang terletak di Selawangi Ke camatan Sariwangi dengan batas-batas:

Utara : Opan

Timur : M. Soleh

Selatan : Selokan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Ropikoh

14. Bahwa, mengingat gugatan penggugat ini berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi, maka oleh karena itu cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan dari pihak Para Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

15. Bahwa, dengan adanya cidera janji atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka pantaslah kiranya agar biaya perkara dibebankan kepada Pihak Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dan Tuntutan Penggugat keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji atau Cidera Janji;
4. Menghukum agar Para Tergugat membayar hutang pokok dan Jasa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 21.960.000,- (Dua puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materill akibat keterlambatan pembayaran hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.490.000,- (Lima juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan (*Uitvoerbaar bij voorraad*)
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar :

Menjatuhkan Putuan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dan Risalah Panggilan kedua hari Kamis 28 November 2019 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dalam persidangan dan berketetapan dengan gugatannya tersebut dengan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit (SPK) dari pihak pertama atas nama Yedi Gunawan, S.T kepada pihak kedua atas nama Lilis Ida Widaningsih tertanggal 11 Mei 2018, untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti P- 1) ;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pinjaman Individu SPP An. Lilis Ida Widaningsih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda (P - 2);
3. Foto Copy Rencana Angsuran Pinjaman Individu SPP atas nama Lilis Ida Widaningsih tertanggal 11 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda (P - 3);
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi angsuran ke 1 sebesar Rp. 2.600.000,- tertanggal 30 juli 2018 yang dikeluarkan oleh UPK DAPM Sariwangi, untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti P- 4) ;
5. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kwitansi angsuran ke 2 sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh UPK DAPM Sariwangi, untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti P- 5) ;
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya bukti angsuran atas nama Lilis Ida Widaningsih angsuran ke 2 sebesar Rp. 2.165.000,- tertanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh UPK DAPM Sariwangi, untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti P- 6) ;



7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Rekening Koran Riwayat Angsuran Individu atas nama Lilis Ida Widaningsih tanggal cair 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh UPK DAPM Sariwangi, untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti P- 7) ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti tersebut setelah dicocokkan dengan bukti aslinya telah sesuai dengan bukti aslinya , selanjutnya diserahkan kembali kepada kuasa Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir, ataupun menunjuk kuasanya untuk hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (kali) berdasarkan risalah panggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II hari Rabu tanggal 20 November 2019 dan Risalah Panggilan kedua hari Kamis 28 November 2019 dan tidak memberikan alasan ketidakhadiran yang sah menurut hukum maka Penggugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang pemeriksaan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa walaupun perkara akan diperiksa dan diputuskan tanpa dihadiri Tergugat akan tetapi Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2019/PN Tsm



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUHPdata, Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, Perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Perjanjian Kredit dan P-3 yaitu Rencana Angsuran Pinjaman Individu SPP atas nama Lilis Ida Widaningsih, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani perjanjian kredit yang berisi bahwa penggugat sepakat untuk memberikan kredit / pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta rupiah) yang diserahkan pada saat Perjanjian itu ditandatangani yaitu tanggal 11 Mei 2018 dan Tergugat sepakat untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan cicilan sebanyak 12 kali (dalam setahun) dengan bunga pinjaman 1,5% per bulan ;

Menimbang, bahwa Syarat sah perjanjian ada 4 (empat) terdiri dari syarat subyektif dan syarat objektif, diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

1. Sepakat (Pasal 1321 - 1328 KUHPdata)
2. Cakap (Pasal 1329 - 1331 KUHPdata)
3. Hal tertentu (Pasal 1332 - 1334 KUHPdata)
4. Sebab yang halal (Pasal 1335 - 1337 KUHPdata)

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan oleh Undang-Undang menurut Hakim terhadap Perjanjian Kredit tanggal 11 Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah suatu perjanjian yang sah ;

Menimbang bahwa Penggugat pada petitum nomor 2 dan posita nomor 13 meminta Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap Tanah milik Tergugat yang terletak dalam persil nomor 009 dan sesuai SPPT No. 32.08.201.007.009-0539 a.n Lilis Ida Widaningsih;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita jaminan tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita, maka permohonan terhadap sita jaminan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 3 apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan, Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melaksanakan isi perjanjian;
- Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Terlambat melaksanakan isi perjanjian;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Perjanjian Kredit dan P-3 yaitu Rencana Angsuran Pinjaman Individu SPP atas nama Lilis Ida Widaningsih, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani perjanjian kredit yang berisi bahwa penggugat sepakat untuk memberikan kredit / pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta rupiah) yang diserahkan pada saat Perjanjian itu ditandatangani yaitu tanggal 11 Mei 2018 dan Tergugat sepakat untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan cicilan sebanyak 12 kali (dalam setahun) dengan bunga pinjaman 1,5% per bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, P-5 dan P-6 yaitu kwitansi pembayaran angsuran pertama, kedua dan ketiga dengan total pembayaran sebesar Rp7.540.000,00 (Tujuh Juta Limaratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah 3 (tiga) kali melakukan pembayaran cicilan, Tergugat tidak lagi membayar cicilan yang ke-4 (empat) dan seterusnya sampai dengan saat ini ;

Menimbang bahwa Pengugat juga telah mengingatkan Tergugat untuk membayar cicilan tersebut sebanyak 3 kali akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan fakta-fakta dipersidangan Tergugat tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dengan Penggugat dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya seperti apa yang yang tertuang didalam perjanjian kredit tanggal tanggal 11 mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian kredit tanggal tanggal 11 Mei 2018 maka Tergugat dinyatakan telah cidera janji/wanprestasi sehingga petitum Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya surat perjanjian kredit tanggal tanggal 11 Mei 2018 maka Tergugat dihukum membayar hutang pokok dan jasa kepada Penggugat sebesar Rp21.960.000,00 (Dua Puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait petitum Penggugat yang meminta ganti kerugian sebesar 5% dari jumlah tunggakan pembayaran tidak dapat dikabulkan / ditolak dikarenakan sesuai dengan perjanjian kredit yang menjadi dasar atau landasan hukum dari hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat tidak diatur terkait denda keterlambatan dan sesuai dengan asas kepatutan sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu juga tidak dapat dikabulkan oleh karena ternyata bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini belum memenuhi persyaratan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 178 ayat (1) H.I.R Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Cidera Janji ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi kepada Penggugat secara tunai dan seketika

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 23/Pdt.G.S/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.21.960.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.726.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Ikbal Muhammad SH S.Sos. MH, , sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hujaemah SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hujaemah, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H.. S.Sos. MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 600.000
PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)